



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju  
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Mesuji, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,  
adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas  
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi  
Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis  
terhadap pelaksanaan Pembangunan zona integritas menuju  
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih  
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mesuji;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan saran pembangunan  
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan



Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
  - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e. Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd  
SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yulis Fitrianti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MESUJI  
 NOMOR 25 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MESUJI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>			
1	Samingan, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
2	Sururi Abdillah, S.E	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
3	Agus Sunanto, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
4	Selvi Yuliyanti, M.H.	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
5	Nuti Mistiani	Anggota KPU Kabupaten Mesuji	Pengarah
<b>TIM KERJA</b>			
1	Febra Oka Mahendra, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji	Ketua
a	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		
1	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kordinator Merangkap Anggota
2	Runi Melinasari, S.A.N., M.I.P	Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Dwi Apriyanto, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Joseph Jogitua P.S., S.H.	Penyusun Materi Hukum & Perundang-undangan	Anggota
5	Akbar Tri Mahendra, S.H.	Penyusun Materi Hukum & Perundang-undangan	Anggota
6	Ihsan Abi Rijal Syakir, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota



7	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
b	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Neli Ernawati, S.H.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator merangkap Anggota
2	Dovan Ardiantara, S.H..	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Dwi Apriyanto, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Ruli Rizki Ariyanto, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Nur Hardiyanto	Verifikator Keuangan	Anggota
6	Dwi Aditya Syahril, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	Erwanto, A.Md	Terampil Arsiparis	Anggota
c	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Runi Melinasari S.A.N	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Kordinator Merangkap Anggota
2	Dovan Ardiantara, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Hamzali Yaqub, S.A.N.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4	Tri Apriliyanto, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Dewi Fatimah, S.E.	Penata Kelola Pemiliha Umum	Anggota
6	Ravika Duri	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
d	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Dwi Rahayuningsih, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator Merangkap Anggota
2	Okta Purnama, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Hendika Julbahri Arbansyah Suryabakti, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Ruli Rizki Ariyanto, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Nur Hardiyanto	Verifikator Keuangan	Anggota
6	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota

7	Ravika Duri	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
e	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kordinator Merangkap Anggota
2	Dwi Apriyanto, S.S.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	Hamzali Yaqub, S.A.N.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
4	Joseph Jogitua P.S., S.H.	Penyusun Materi Hukum & Perundang-undangan	Anggota
5	Akbar Tri Mahendra, S.H.	Penyusun Materi Hukum & Perundang-undangan	Anggota
6	Ihsan Abi Rijal Syakir, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	Dewi Fatimah, S.E.	Penata Kelola Pemiliha Umum	Anggota
f	TIM PENGINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Dwi Rahayuningsih, S.Kom	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator Merangkap Anggota
2	Runi Melinasari S.A.N	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Okta Purnama, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Hamzali Yaqub, S.A.N.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5	Tri Apriliyanto, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6	Dwi Aditya Syahril, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	Erwanto, A.Md	Terampil Arsiparis	Anggota

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 21 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Kadisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd  
SAMINGAN

